



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan maka perlu menyusun satuan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Biaya Transportasi Udara;
 - b. Biaya Transportasi Darat/Bahan Bakar Mobil/Motor Dinas;
 - c. Uang Harian :
 - Uang Saku;
 - Uang Makan;
 - Uang Penginapan ;
 - d. Transportasi Lokal;
 - e. Sewa Kendaraan;
 - f. Uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Uang harian untuk penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini;
 - (5) Biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatas, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - (6) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatas, diberikan kepada Pejabat Struktural Eselon II yang tidak menggunakan kendaraan dinas, tamu Pemerintah Daerah, dan kegiatan perjalanan dinas yang sangat mendesak, dapat dibayarkan perhari, perminggu maupun sewa perbulan dan dibayarkan sesuai biaya riil;
 - (7) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara harus memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.
 - (8) Rincian biaya – biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal : 1 April 2013

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA

